

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan harta benda yang sah dari perjanjian perkawinan berlaku untuk berakhirnya perkawinan, yang tujuannya adalah untuk melindungi harta benda pasangan suami istri, dimana para pihak dapat memutuskan harta benda mereka. Harta peninggalan tiap- tiap suami istri serta harta barang yang diterima selaku hibah ataupun peninggalan dari keduanya terletak di dasar kemampuan tiap- tiap, kecuali para pihak memastikan lain. Oleh sebab itu, tiap pendamping suami istri wajib melindungi kesuciannya mulai dari proses perkawinan sampai perkawinan. Keluarga wajib mempertahankan perkawinannya dengan sekuat tenaga demi kesucian, kesucian serta keagungan pernikahan. Tragisnya, tidak tidak sering wanita berjuang mempertahankan pernikahannya walaupun terus menerus hadapi kekerasan dari pendampingnya..
2. Kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam kaitannya dengan perceraian, jika perkawinan mereka menggunakan perjanjian kawin, adalah isi dari perjanjian kawin itu sendiri Menurut pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah diatur . dengan hukum bagi orang yang menutupnya. Agar isi perjanjian kawin menjadi hukum bagi pihak yang membuatnya, maka pihak yang dimaksud disini adalah pasangan. Jika tidak ada pihak yang menyesuaikan ketentuan, berlaku ketentuan KUH Perdata. Dan karena hakim menggunakan akad nikah sebagai pedoman dalam harta perkawinan, diharapkan dapat memenuhi tujuan akad nikah sehingga harta dan kepentingan pasangan terlindungi.

B. Saran

Diperlukan sosialisasi pendamping suami istri ataupun suami istri terpaut dengan perjanjian kawin bisa dicoba lewat lembaga- lembaga yang melegalkan pernikahan semacam Kantor Urusan Agama(KUA) serta kantor catatan sipil, supaya warga awam mengenali berartinya suatu perjanjian kawin. Para pihak yang membuat perjanjian kawin disarankan buat melakukan isi perjanjian dengan itikad baik, tidak merugikan pihak lain serta pihak ketiga, menjunjung besar hukum, agama, kesusilaan, serta kedisiplinan universal. Dianjurkan buat mencantumkan prinsip itikad baik dalam isi perjanjian, tercantum hak serta kewajiban para pihak. Bila tidak, ini hendak merangsang pertengkaran yang berujung pada perceraian.